

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**NOTA KESEPAHAMAN (MoU)
ANTARA
PT. NUSA TALENTA INDONESIA
DAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
TENTANG
PELAKSANAAN KERJASAMA**

Nomor Pihak Kesatu : NT/UNI/P-ST/MOU/2023/363

Nomor Pihak Kedua : 2436/MoU/II.3-AU/UMSU/F/2023

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **Dua Belas** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga [12-07-2023]** bertempat di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman oleh dan antara:

- 1. Steven Gouw** : Direktur Utama PT. Nusa Talenta Indonesia atau NusaTalent, yang beralamat di Citicon Tower Lt.6 Jl.Letjen S. Parman No. Kav 72, RT.4/RW.3, Slipi, Palmerah, Jakarta Barat 11410, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. Prof. Dr. Agussani, M.AP** : **Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)**, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: **397/KEP/I.O/D/2022** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**, yang beralamat di **Jl Kapten Muchtar Basri, No. 3 Medan 20238**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

Paraf PIHAK KESATU: 

Paraf PIHAK KEDUA: 

Halaman 1 dari 6

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. **PIHAK KESATU** merupakan perusahaan yang bergerak di bidang rekrutmen dan merupakan *platform* yang membantu mahasiswa dalam mencari pekerjaan;
2. **PIHAK KEDUA** merupakan perguruan tinggi swasta yang menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, pelatihan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan sumber daya manusia yang telah mendapatkan akreditasi unggul dan mendapatkan bintang 4 dari lembaga pemeringkatan QS Stars World University Rankings;
3. **PARA PIHAK** bermaksud untuk saling mendukung dan bekerja sama untuk memfasilitasi mahasiswa.

PARA PIHAK, menyatakan bersepakat untuk bekerjasama membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Pelaksanaan Kerjasama yang meliputi bidang pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia pada instansi **PARA PIHAK**, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk mensinergikan potensi dan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** guna mengembangkan Kerjasama yang meliputi bidang pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia pada instansi **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan potensi kualitas yang dimiliki **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai kewenangan masing-masing.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup nota kesepahaman ini mencakup:

- a. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- b. penyediaan fasilitas civitas akademika dalam pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;

Paraf **PIHAK KESATU**:

Paraf **PIHAK KEDUA**:

Halaman 2 dari 6

- c. peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia; dan
- d. kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 3

PELAKSANAAN

- (1) Implementasi dari Nota Kesepahaman ini selanjutnya diatur lebih lanjut dengan 1 (satu) atau lebih Perjanjian Kerja Sama untuk mengatur lebih rinci setiap bidang yang akan menjadi fokus program kemitraan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menguatkan atau dapat ditandatangani oleh pimpinan masing-masing unit kerja sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan menurut ruang lingkup kerja sama dalam Pasal 2.

PASAL 4

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk 5 (lima) tahun, sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini diperpanjang secara otomatis atau sampai terjadinya pemutusan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (4) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila:
 - a. di kemudian hari ada ketentuan peraturan perundangan-undang yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman; dan
 - b. terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan dalam Pasal 6 yang menyebabkan tidak memungkinkannya **PARA PIHAK** atau salah satu **PIHAK** melangsungkan Nota Kesepahaman ini.
- (5) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain,

Paraf **PIHAK KESATU**: _____

Paraf **PIHAK KEDUA**: _____

Halaman 3 dari 6

pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

PASAL 5

ANGGARAN

- (1) Segala biaya yang timbul, dikeluarkan dan/atau diperlukan oleh masing-masing **PIHAK** untuk pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan menjadi tanggung jawab masing-masing **PIHAK**. Tidak ada **PIHAK** yang berkewajiban untuk membayar atau mengganti biaya yang dikeluarkan **PIHAK** lain, kecuali disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Semua pajak, bea dan pungutan lainnya yang timbul sehubungan dengan adanya Nota Kesepahaman ini menjadi tanggung jawab masing-masing **PIHAK** sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia.

PASAL 6

KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta tidak akan memberikannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.

PASAL 7

KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada **PARA PIHAK** terkait dengan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis dan/atau surat tercatat dan/atau melalui surat elektronik, ditujukan ke alamat sebagai berikut.

Paraf **PIHAK KESATU**: 

Paraf **PIHAK KEDUA**: 

Halaman 4 dari 6

PIHAK KESATU:

PT. Nusa Talenta Indonesia

Citicon Tower Lt.6 Jl.Letjen S. Parman No. Kav 72, RT.4/RW.3, Slipi,
Palmerah, Jakarta Barat 11410

U.p. : *Partnership specialist*

Telepon : (+62) 811-8488-252

E-mail : reika@nusatalent.com

PIHAK KEDUA:

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)

Jl Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238

U.p. : **Ibu Rafieqah Nalar Rizky, S.Sos., M.A**

Telepon : 085385019904

E-mail : **kui@umsu.ac.id**

- (2) Jika terjadi perubahan alamat selama pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PIHAK** yang berubah alamatnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal perubahan.

PASAL 8

KETENTUAN LAIN

- (1) Nota Kesepahaman ini tidak mengikat **PARA PIHAK** secara hukum.
- (2) **PARA PIHAK** dapat membuat satu Perjanjian Kerja Sama atau lebih yang mengikat **PARA PIHAK** secara hukum.
- (3) Nota Kesepahaman ini tetap dapat dijalankan oleh **PARA PIHAK** dengan itikad baik meskipun tidak mengikat **PARA PIHAK** secara hukum.
- (4) Nota Kesepahaman dapat diubah dan/atau ditambahkan hanya dengan kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (5) Pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini akan dipantau dan dievaluasi oleh **PARA PIHAK** secara sendiri-sendiri atau bersama-sama paling kurang 1 (satu) kali setahun sebagai bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan kerja sama selanjutnya.

Paraf **PIHAK KESATU:** 

Paraf **PIHAK KEDUA:** 

Halaman 5 dari 6

PASAL 9

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, bermeterai cukup, sama bunyinya, dan masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.


PIHAK KESATU



Steven Gouw
Direktur Utama

PIHAK KEDUA,




Prof. Dr. Agussani, M.AP
Rektor

Paraf PIHAK KESATU: 

Paraf PIHAK KEDUA: _____

Halaman 6 dari 6